



Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Suwardi^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Nurul Qamar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: suwardi.umi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu pengambilan keterangan melalui wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian bahwa: Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksistensinya pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbangan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah.

Kata Kunci: Hakim; Putusan; Korupsi

ABSTRACT

The research objective to analyze the existence of Article 52 of the Criminal Code in the case of the Criminal Acts of Corruption (Analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). This study uses primary data, namely taking information through direct interviews with judges. The results of the study that: The application of material and formal criminal law to corruption in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by officials related to the abuse of authority was less than optimal, resulting in legal disharmony which had no impact the existence of article 52 of the Criminal Code (KUHP), (2) judges' considerations in making decisions on corruption crimes in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by relevant officials abuse of authority, through juridical and non-juridical considerations, the principle of free justice and the principle of freedom of judges and the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, while the judge's decision on corruption is in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS- TPK/2020/PN MKS), which is carried out by officials related to abuse of authority, is lighter or half of the demands Public Prosecutor so that this shows that the judge has less role in the existence of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), which should have been added to the defendant's sentence.

Keywords Judge; Decision; Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi di Negara Indonesia telah menjadi tradisi yang merupakan suatu cerminan rendahnya moral, profesionalisme, dan etika kalangan para pejabat yang telah berakar sampai pada tingkat yang kompleks dan kekuasaan cenderung disalahgunakan (*power tends to corrupt*) (Santoso, Meyriswati & Arifin, 2014). Salah satu indikator bahwa perbuatan korupsi telah tradisi yaitu berdasarkan Global Corruption Barometer (GCB) Pada tahun 2020 dimana dari laporan hasil survey Transparency International tersebut kembali merilis survei mengenai opini publik terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, salah satunya adalah Indonesia, berbagai praktik korupsi dan suap seperti koneksi personal, institusi yang paling korup, tingkat korupsi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, dan peran masyarakat dalam membuat perubahan untuk memberantas korupsi (Yuwanto, 2015).

Bahwa Survei GCB Indonesia dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020 yang dilakukan via telepon melalui metode Random Digital Dialing (RDD) dengan menggunakan kontrol kuota sebagai pendekatan sampelnya mengingat kondisi pandemi Covid-19. Survei di Indonesia melibatkan 1000 responden dengan usia di atas 18 tahun yang turut melibatkan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi. Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3% perempuan dan 49,7% laki-laki serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2% dalam rentang usia 26-35 tahun. HASIL GCB ini memiliki margin of error +/- 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan statistik, jumlah kasus korupsi di Indonesia ini terus mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2004 hingga tahun 2018, Dari survey Anti-Corruption Clearing House, Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan menyelidiki 1.135 perkara kasus korupsi di Indonesia, 997 penyidikan dan 610 diantaranya telah dieksekusi.

Perbuatan Tindak pidana korupsi terbanyak yang terjadi saat ini diantaranya adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara) dalam jabatannya yang dalam tindak pidana korupsi seringkali didakwa dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Handoko, 2019).

Sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, **Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** memperberat pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga" (Hananta, 2018).

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sari & Jaya, 2020) ini sangat erat sekali kaitannya dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan

pejabat-pejabat negeri karena menyangkut delik menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak sepenuhnya dikaitkan dengan putusan pengadilan terhadap pelaku dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia. Sebagai contoh penulis mengambil kasus pada Tindak Pidana Korupsi (perkara korupsi penyetoran fee 30 persen guna pemulusan pembahasan APBD Makassar tahun anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Makassar) ([Alhakim & Soponyono, 2019](#)).

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Makassar nomor **19/pid.sus-tpk/2020/pn mks** tanggal 12 oktober 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Makassar menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Hamri Haiya, terdakwa perkara korupsi penyetoran *fee* 30 persen guna pemulusan pembahasan APBD [Makassar](#) tahun anggaran 2017. Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu dalam putusannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020) menyatakan bahwa perbuatan eks Camat Rappocini, Kota Makassar itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka dikenakan hukuman 2 bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 448 juta dalam waktu 1 bulan setelah mendapat putusan tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Menanggapi vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menempuh upaya banding. Vonis Majelis Hakim dinilai lebih rendah dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 7 tahun penjara subsider 4 bulan kurungan. selain tuntutan pidana badan, mantan Camat Rappocini itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar. bilamana tak mampu membayar uang pengganti, maka hartanya disita sesuai nilai uang pengganti dan jika hartanya tak mencukupi, maka diberi hukuman pidana 3 tahun penjara.

Selain itu dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum juga meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa ditahan di sel Rutan, namun pada vonis majelis hakim tidak ada perintah agar terdakwa dimasukkan ke dalam Rutan. Untuk diketahui bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa Hamri Haiya didakwa bersalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada saat masih menjabat sebagai Camat Rappocini, Hamri Haiya diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Erwin Syarifuddin Haiya dan Helmy Budiman, selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar terhitung sejak bulan Juli 2016 hingga Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor BPKAD Kota Makassar. Erwin Syarifuddin Haiya sendiri diketahui merupakan saudara kandung Hamri Haiya. Dimana Erwin yang lebih awal divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Negeri Makassar itu, diketahui pada saat itu bertindak selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan Hamri Haiya merupakan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Terdakwa dinilai menguntungkan dirinya sebesar Rp 2.378.754.753,70 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Kecamatan Rappocini sebesar Rp1.928.754.753,70 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan HASIL Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor:104/LHP/XXI/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yakni sebesar Rp 26.993.804.083,79.

Mendasari fakta tersebut, bahwa memunculkan permasalahan terhadap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih kurang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera atau sebagai peringatan bagi orang lain untuk menjauhi perbuatan tercela tersebut yang sangat merugikan negara. Dan juga apabila tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatan, bagaimana eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemberatan pidana bagi pelaku penyalahgunaan jabatan pada Kasus Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (perkara korupsi penyetoran fee 30 persen guna pemulusan pembahasan APBD Makassar tahun anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi (kebijakan hukum) yang ada relevansinya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam mengenai Eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus korupsi di Makassar.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar tepatnya di Jln. RA Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90111: 0411 3624058, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Posisi kasus

Bahwa terdakwa DR. HAMRI HAYA, S.Sos., S.H., M.Si.. selaku Camat Rappocini telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak., selaku Kepala BPKAD Kota Makassar (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Helmy Budiman, S.S.T.P., MM selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar, pada bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor BPKAD Kota Makassar Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2 Makassar telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan Hamri Haiya merupakan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Terdakwa dinilai menguntungkan dirinya sebesar Rp 2.378.754.753,70 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Kecamatan Rappocini sebesar Rp1.928.754.753,70 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor:104/LHP/XXI/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yakni sebesar Rp 26.993.804.083,79 dengan cara yaitu :

- a. Memasukan (input) nilai pagu anggaran Kegiatan Sosialisasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) Kecamatan Rappocini untuk Tahun Anggaran 2017 tanpa menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur pasal 90 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menggunakan uang Kegiatan Sosialisasi Tahun Anggaran 2017 pada Kecamatan Rappocini sebesar 20% sampai dengan 30% dari anggaran Kegiatan Sosialisasi untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD yaitu diberikan sebagai pengembalian (cashback) kepada Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak., yang bertentangan dengan pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Membuat pertanggungjawaban dana Kegiatan Sosialisasi T.A. 2017 pada Kecamatan Rappocini tidak sesuai realisasi pelaksanaan pekerjaan dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang bertentangan dengan pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Menerima uang setoran yang berasal dari dana Kegiatan Sosialisasi T.A. 2017 pada Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo,

Kecamatan Bontoala, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo total sejumlah Rp.2.378.754.753,70 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah tujuh puluh sen); yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar yaitu khusus pada kecamatan Rappocini sebesar Rp.1.928.754.753,70 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah tujuh puluh sen) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp.26.993.804.083,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh tiga Rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Bahwa sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain, hal tersebut untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, yang dinilai tidak efektif lagi.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair;
3. Pidana penjara terhadap terdakwa DR. HAMRI HAIYA, S.Sos., S.H., M.Si selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;
4. Membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.2.378.754.753,70 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah tujuh puluh sen), kepada Negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
Tetap terlampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Mengingat ketentuan Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Hamri Haiya S.Sos.SH.M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Dr. Hamri Haiya S.Sos.SH.M.Si oleh karena dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Dr. Hamri Haiya S.Sos.SH.M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ,
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.488.754.753.70 (empat ratus delapan puluh delapan juta, tujuh ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus lima puluh tiga rupiah, tujuh sen) dan jika TerdaQa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Tetap terlampir dalam berkas perkara
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Analisis Penulis

1. Eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri Makassar terutama kasus korupsi yang melibatkan pejabat pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS).
 - a. Secara teori hukum murni yang memusatkan kajiannya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya dan Hukum pidana materil yang merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana, dimana pada kasus terdakwa Dr. Hamri Haya, S.Sos, SH. M.Si merupakan tindak pidana dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP.
 - b. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang berdasarkan dakwaan Subsudair telah memenuhi unsur - unsur Tindak Pidana Korupsi Yaitu :
 - 1) Setiap orang
 - 2) dengan melawan Hukum
 - 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - 4) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 5) Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
 - c. Dari segi harmonisasi hukum pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memperberat pidana bagi pejabat yang **menyalahgunakan wewenang** atau kekuasaannya. Pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga" , harus selaras dan sejalan dan serasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Perbandingan antara pasal. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pada tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa menuntut hukuman penjara 7 tahun dan putusan hakim vonis terdakwa hanya 3 tahun penjara sehingga hal tersebut tidak sejalan dan tidak terpenuhinya **harmonisasi hukum**.

2. Peranan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama kasus korupsi yang melibatkan pejabat pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS) yaitu :

a. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wita dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.45 wita bertempat di Ruang Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan wawancara dengan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi yaitu Bapak Arief Agus Nindito, SH. M.Hum dan Bapak Haryadi,SH. MH, dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya beliau tidak ingin memberikan komentar dan penilaian atas vonis yang telah diputuskan oleh Hakim Tipikor pada kasus Korupsi dengan terdakwa Dr. Hamri Haiya, SH.Sos. MH.
- 2) Perbuatan Tindak pidana korupsi yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara) dalam jabatannya yang dalam tindak pidana korupsi seringkali didakwa dengan perbuatan melawan hukum dan **penyalahgunaan kewenangan** sebagaimana yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Mahkamah Agung memberikan pedoman dan acuan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu vonis kepada terdakwa sebagai bentuk keseragaman dan kesesuaian pada penerapan pasal dan hukuman penjara, yaitu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk :
 - a) Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;

Pasal 6 :

- (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau

perekonornian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a) kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) kategori sedang, lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d) kategori ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonornian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
- a) kategori paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d) kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
 - e) kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Lanjut menurut hakim tersebut bahwa penjatuhan pidana penjara yang di dasarkan pada jumlah kerugian negara sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020, kepada terdakwa Dr.Hamri Haiya S.Sos.SH. M.Hum yaitu kerugian negara yang ditimbulkan berada pada kategori , lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan (dua puluh lima miliar rupiah) dan pidana penjara 8-16 tahun serta denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) - Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Berdasarkan teori Hierarki hukum yang merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh **Hans Kelsen** yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneia nomor 1 tahun 2020 tersebut bersifat petunjuk namun tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim dalam Mengambil keputusan.
 - c. Asas peradilan bebas, asas ini menekankan pada putusan hakim yang diberikan. Jadi hakim bebas memutuskan keputusan tanpa campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara administratif dan operasional berada di bawah Mahkamah Agung.
 - d. Hakim mengambil keputusan telah melalui Pertimbangan yang Bersifat Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan,yaitu :

- (1) Dakwaan jaksa penuntut umum
 - (2) keterangan terdakwa.
 - (3) Keterangan saksi,
 - (4) barang-barang bukti,
 - (5) pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.
- e. Selain itu hakim juga telah melakukan Pertimbangan yang bersifat nonyuridis yaitu dari sisi sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebagai berikut:
- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.
 - b) Akibat Perbuatan Terdakwa
 - c) Kondisi Diri Terdakwa.
 - d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.
 - e) Faktor Agama Terdakwa.
- f. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana hakim telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri terdakwa seperti dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf „f“ KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor ; 23 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor **19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS**), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksisnya pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor **19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS**), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbangan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor **19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS**), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah.

SARAN

1. Mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang memberikan dampak serius terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kehidupan rakyat dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu penjatuhan vonis terhadap terdakwa yang lebih maksimal sesuai dengan ketentuan hukum guna memberikan efek jera dalam rangka mewujudkan program pemerintah

- pemberatasan tindak pidana korupsi menuju negara hukum dengan pemerintahan bersih dan bebas korupsi serta cita-cita bangsa Indonesia.
2. Guna memenuhi **Asas oportunitas dan** rasa keadilan masyarakat serta program pemerintah dalam pemberatasan tindak pidana korupsi maka Jaksa Penuntut Umum Harus melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi.
 3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan para hakim Tindak Pidana Korupsi serta penyamaan persepsi dalam menjatuhkan vonis kasus korupsi guna memberikan memberikan efek jera bagi pelaku maupun pejabat lainnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
 4. Memberikan stressing kepada aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87-108.
- Handoko, D. (2019). Titik Awal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Riau Law Journal*, 3(2), 180-208.
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173-183.
- Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12-23.
- Yuwanto, L. (2015). Profil koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 1-14.